

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris, sedangkan bagian mutlak yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris disebut Legitime Portie. Legitime Portie adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian tertentu dari harta warisan. Pengertian legitime portie juga tertuang di Pasal 913 BW yaitu Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Menurut seorang ahli hukum bernama Pitlo, bagian dari warisan berdasarkan bagian hukum yang mutlak (legitime portie) adalah: "Hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris yang memiliki posisi utama atau istimewa, posisi dalam warisan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke samping.
2. Sistem pewarisan di Indonesia menentukan bahwa pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan tanpa membedakan status kewarganegaraan ahli waris. Ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham dalam Perseroan Terbatas baik itu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Peraturan Perundang-